



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI KLATEN

PENGADILAN NEGERI KLATEN
JL. RAYA KLATEN-SOLO KM. 2, KLATEN

PENILAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KLATEN
TAHUN 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	30%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	30% 20% 2%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	2%
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	70%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	40%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI KLATEN
TAHUN 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	f. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	30%
		g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	30% 20% 2%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	g. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		h. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		i. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		j. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
		k. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	2%
		l. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	70%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	40%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI KLATEN
TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	k. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	30%
		l. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		m. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		n. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		o. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	30% 20% 2%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	m. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		n. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		o. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		p. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
		q. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	2%
		r. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	70%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		f. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	40%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%